2022

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN ANGGARAN 2021

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iii**

BAB I. PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Gambaran Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2
1.3 Tugas dan Fungsi 3
1.4 Isu Strategis 10
1.5 Landasan Hukum 10
1.6 Sistematika Penulisan 11
BAB II. PERENCANAAN KINERJA **13**
2.1 Perencanaa Kinerja 13
A. Rencana Strategis 13
1. Visi 14
2. Misi 15
3. Tujuan dan Sasaran 15
B. Indikator Kinerja Utama 16
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 18
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA **22**
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja 22
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama 24
3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 29
3.4 Akuntabilitas Keuangan 47
BAB IV. PENUTUP **48**

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel1 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Badan Kesbangpol..... 16

Tabel2 Indikator Kinerja Utama Badan Kesbangpol 17

Tabel3 Perjanjian Kinerja Badan Kesbangpol..... 18

Tabel 4 Capaian Indikator Kinerja Badan Kesbangpol 25

Tabel 5 Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kesbangpol..... 29

Tabel 6 Pencapaian Kinerja Sasaran Badan Kesbangpol 30

Tabel 7 Pencapaian Target Misi..... 30

Tabel 8 Kategori Pencapaian Indikator Sasaran 31

Tabel 9 Analisis pencapaian sasaran 1 Meningkatnya pengamalan nilai – nilai pancasila dalam menjaga kewaspadaan nasional 32

Tabel 10 Program, kegiatan, anggaran dan output yang dihasilkan..... 42

Tabel 11 Tingkat efektifitas dan efisien sikinerja sasaran Meningkatnya pengamalan nilai – nilai pancasila dalam menjaga kewaspadaan nasional 43

Tabel 12 Analisis pencapaian sasaran 2 Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi 44

Tabel 13 Program, kegiatan, anggaran dan output yang dihasilkan..... 45

Tabel 14 Tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja sasaran Meningkatnya Partisipasi politik masyarakat dalam demokrasi 46

Tabel 15 Pagu dan Realisasi Anggaran Badan Kesbangpol 47

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Terpadu - Dorak Telp/Fax (0763) 31928
S E L A T P A N J A N GKode Pos 28753

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 merupakan laporan wajib yang dicapai sebagai salah satu bentuk gambarandari kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BadanKesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti.

Laporan ini mencakup Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja), Hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), Pengukuran Pencapaian sasaran dan Analisis Akuntabilitas Kinerja yang merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dengan sumber dana APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021.

Sangat disadari laporan ini masih terdapat kekurangan dan kelemahannya, sehubungan dengan itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran membangun yang berguna untuk penyempurnaan laporan ini.

Semoga laporan ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi sehinggga dimasa yang akan datang dapat lebih meningkat kan kinerja, akhirnya kami mengucapakan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga ini dapat tersusun dengan baik.

Selatpanjang, 28 Oktober 2021

Plt.KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

SUARDI, M.Pd
NIP. 19690719 199303 1 006

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas,

terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Gambaran Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, yang mengutamakan azas desentralisasi dimana sebagian besar kewenangan dan urusan Pemerintahan berada pada Pemerintahan Kabupaten/Kota, memberikan kewenangan kepada Daerah untuk melaksanakan tugas/pekerjaaan yang seluas-luasnya dan bertanggungjawab, termasuk penataan perangkat Daerah dan penataan kelembagaan serta dapat menggerakkan semua organisasi Daerah guna melaksanakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pembangunan dan pelayanan publik. Pemberian otonomi kepada daerah memungkinkan Daerah mampu mengatur rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Bengkalis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 dan merupakan salah satu dari 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, yang beribukotakan Selatpanjang.

Pada awalnya Kabupaten Kepulauan Meranti yang bergabung dengan Kabupaten Bengkalis terdiri dari 5 wilayah Kecamatan, 5 Kelurahan dan 73 Desa. Selanjutnya, dalam perkembangannya sampai dengan Tahun 2013 Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki 9 wilayah Kecamatan dengan 5 Kelurahan dan 96 Desa.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai salah satu unsur pelaksanaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti perlu memfokuskan kegiatan pembangunan yang lebih terarah, tepat waktu, tepat mutu dalam rangka mendukung dan mempercepat terwujudnya Visi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu *"**Menjadikan kepulauan meranti sebagai kawasan niaga yang maju dan unggul dalam tatanan masyarakat madani**"*. Oleh karena itu, dalam rangka menilai sejauh mana capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti yang berhasil diperoleh, maka capaian kinerja tersebut dikomunikasikan kepada *user* atau *stakeholder* dalam wujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) sebagai bagian integral dari siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

1.3 Tugas dan Fungsi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti yang berkedudukan di Jalan Kartini – Selatpanjang, adalah perangkat Daerah yang melaksanakan kewenangan otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok organisasi.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang terdiri dari :

1 (Satu) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Kepulauan Meranti, 1 (Satu) Sekretaris Badan, 2 (Dua) Kepala Subbagian, 2 (Dua) Kepala Bidang, dan 4 (Empat) Kepala Sub Bidang, dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik;
c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ideologi dan kewaspadaan, ketahanan bangsa dan politik dalam negeri lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa dan politik;
e. Pelaksanaan kesekretariatan badan;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. **Sekretariat**

Dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

1. Tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum, dan kepegawaian.

2. Fungsi :
   1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program.
   2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan.
   3) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian.
   4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai tugas dan fungsinya.

1. Sub bagian Program Anggaran dan Keuangan

   Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, meliputi: koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta pengelolaan sistem informasi dan pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, dan akuntansi di lingkungan Badan.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

   Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, meliputi: pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumahtanggadan perlengkapan di lingkungan Badan kesatuan bangsa dan politik.

3. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

a. Tugas:

melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti di Bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik.

b. Fungsi :

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan.
2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kewaspadaan nasional.
3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Sub Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama

Mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaanKebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, meliputi: pelaksanaan, fasilitasi, pengawasan dan pengkoordinasian kegiatan, serta peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah bangsa dan penghargaan kebangsaan.

2. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik

Mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik, meliputi: pelaksanaan, fasilitasi, pengawasan dan pengkoordinasian kegiatan, serta peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing, dan lembaga asing.

4. Bidang Politik Dalam Negeri

a. Tugas :

melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti di bidang pendidikan polititk, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah, pemantauan situasi polititk serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;

b. Fungsi :

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang sistem implementasi dan kelembagaan politik.
2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemilu, pendidikan dan budaya politik.
3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuaitugas dan fungsinya.

1) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan

Mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing

2) Sub Bidang Politik Dalam Negeri

Mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah dan pemantauan situasi politik.

Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilihat dalam Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu sebagai berikut :

SRTUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

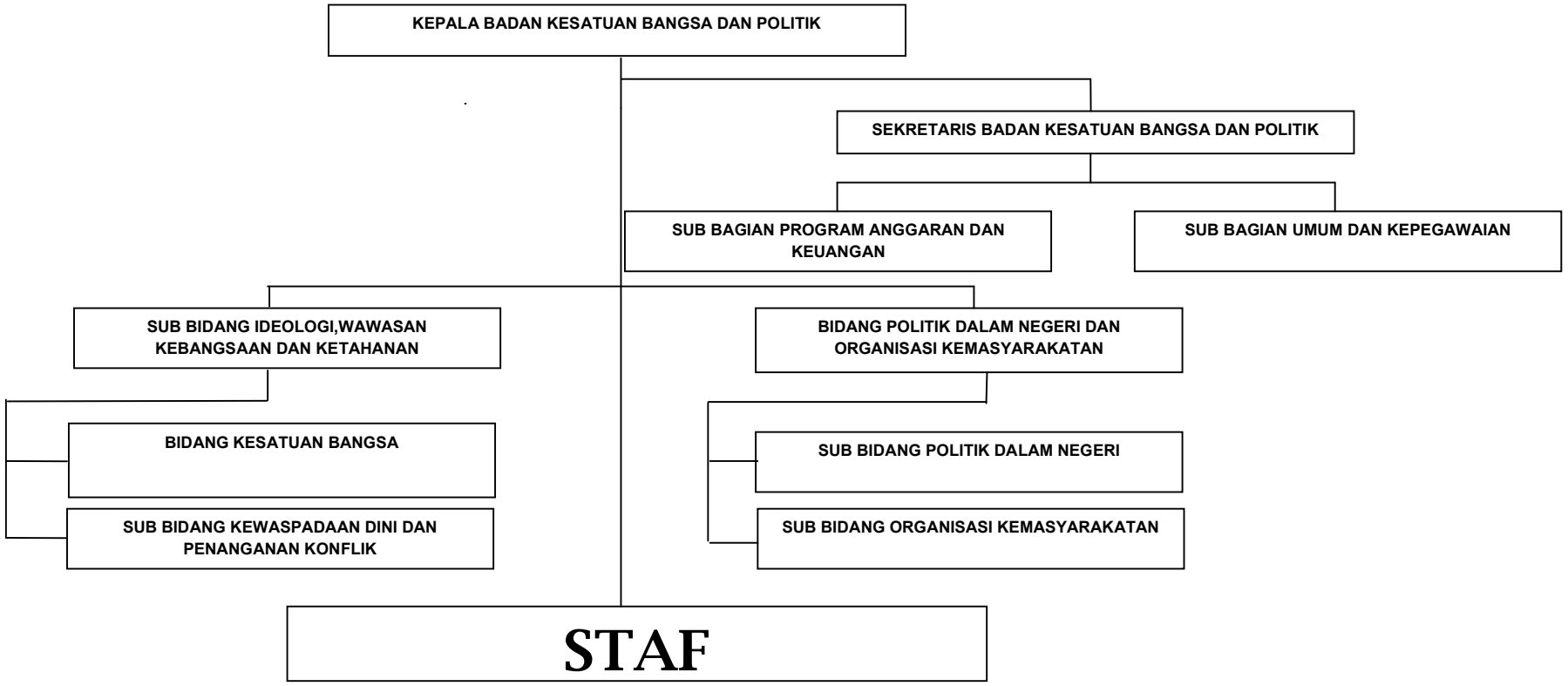

1.4 Isu Strategis

Disamping beberapa kendala dan permasalahan yang ada, maka terdapat beberapa isu strategis yang menuntut kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti lebih meningkat. Adapun isu-isu strategis tersebut diantaranya :

a. Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme;
b. Masih maraknya potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum berupa aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi;
c. Masih banyaknya penyalahgunaan narkoba;
d. Adanya Ormas/LSM yang meresahkan di masyarakat.

1.5 Landasan Hukum

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2009).
4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keduaatas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
8) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
9) PeraturanBupatiKepulauanMerantiNomor 80 Tahun 2021tentangperubahanatasPenjabaranAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

1.6 Sistimatika Penulisan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BadanKesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, rencana strategis*(Strategic plan)* merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Rencana strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan *stakeholders* dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis tehadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan *(strenghts)*, kelemahan *(weaknesses)*, peluang *(opportunities)*, dan tantangan/kendala *(threats)* yang ada, sebagai dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.

2.1. Perencanaan Strategis

A. Rencana Strategis

Sesuai tugas pokok dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun. Rencana StrategisBadan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, baik regional maupun nasional dan internasional.

Proses penyusunan Rencana StrategisBadan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti diawali dengan penetapan Visi dan Misi yang tidak terlepas dari Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan kemudian dijabarkan

kedalam tujuan, sasaran dan strategi pencapaiannya dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan external, serta pemahaman terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang diidentifikasikan melalui analisa SWOT *(Strengths, Weaknes, Opportunnities, and Threats)*. Selain itu juga diperhatikan faktor-faktor kunci keberhasilan, untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat tercapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang realistis dengan membangun prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan atau kegagalannya.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti telah melibatkan pegawai di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti, yang menempatkan Rencana Strategis (Renstra) sebagai komitmen bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti beserta seluruh perangkat organisasinya untuk mewujudkan kinerja aparatur pemerintah dan kelembagaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang akomodatif terhadap tuntutan masyarakat atas pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Rencana StrategisBupati Kabupaten Kepulauan Meranti mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran, dijabarkan sebagai berikut :

1. Visi

Visi Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti ditetapkan sebagai berikut:

> ***"MENJADIKAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI SEBAGAI KAWASAN NIAGA YANG MAJU DAN UNGGUL DALAM TATANAN MASYARAKAT MADANI"***

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan Bupati Kepulauan Meranti memiliki Misi sebagai berikut :

1. **Meningkatkan Pembinaan Mental Spiritual danNilai-nilaiLuhurKebudayaanMelayudalamRangkaMewujudkanMasyarakatMadani**
2. **Mewujudkan kawasan niaga**
3. **Meningkatkan derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat**
4. **Mewujudkan birokrasi pemerintahan daerah yang bersih, efektif dan efisien**
5. **Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat melalui Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan potensi daerah**
6. **Meningkatkan infrastuktur dasar dan optimalisasi penataan ruang**
7. **Meningkatkan kualitas lingkungan hidup**

Kesbangpol masuk pada visi 1 (satu) yaitu*"**Meningkatkan Pembinaan Mental Spiritual dan Nilai-nilai Luhur Kebudayaan Melayu dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Madani**"*

3. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan upaya pencapaian visi dan misi di atas, maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai persatuan dalam kesatuan didalam kehidupan berbangsa dan bernegara
2. Mewujudkan stabilitas berdemokrasi

Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan Strategis organisasi. Penetapan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang bersifat dapat dicapai. Adapun Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai pancasila dalam menjaga kewaspadaan Nasional
2. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam demokrasi

Tabel 1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai persatuan dalam kesatuan didalam kehidupan berbangsa dan bernegara	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai pancasila dalam menjaga kewaspadaan Nasional	Persentase penurunan konflik	%	98	100	100	100	100	100
2	Mewujudkan stabilitas berdemokrasi	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi	Persentase Demokrasi	%	70	72	74	76	78	80

B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 09 Tahun 2018tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel2
Indikator Kinerja Utama
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kepulauan Meranti
Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai pancasila dalam menjaga kewaspadaan Nasional	Persentase penurunan konflik	%	Semakin sedikit konflik terkait politik, ekonomi, sosial, budaya dan ketertiban masyarakat terjadi, semakin tinggi tingkat keamanan, ketentraman, dan ketertiban	Cara Pengukuran: $\frac{X_1}{X_2} \times 100\%$ X_1 = *Konflik yang terjadi* X_2 = *Konflik yang difasilitasi*	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi	Persentase Demokrasi	%	Semakin tinggi partipasi masyarakat dalam pemilu/pemilukada, semakin tinggi tingkat demokrtis	Cara Pengukuran: (X/Y) × 100% X=*Jumlah pemilih yang berpartisipasi (hadir) dalam pesta demokrasi tahun berjalan* Y= *Jumlah pemilih sesuai DPT*	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 mengacu pada dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3
Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kepulauan Meranti
Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai pancasila dalam menjaga kewaspadaan Nasional	Persentase penurunan konflik	100%
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi	Persentase Demokrasi	80%

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TASRIZAL HARAHAP, M.Si**
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **H. MUHAMMAD ADIL, SH**
Jabatan : Bupati Kepulauan Meranti

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Selatpanjang, 28 Oktober 2021

Pihak Kedua, **Bupati Kepulauan Meranti**	**Pihak Pertama,** **Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** **Kabupaten Kepulauan Meranti**
H. MUHAMMAD ADIL, SH	**TASRIZAL HARAHAP, M.Si** **NIP. 19620313 199103 1 005**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai pancasila dalam menjaga kewaspadaan Nasional	Persentasepenurunankonflik	100 %
2.	Meningkatnyakesadaranmasyarakatdalamberdemokrasi	PersentaseDemokrasi	80 %

No	Program	Program	Program	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai pancasila dalam menjaga kewaspadaan Nasional	Persentase penurunan konflik	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	28.530.900,00	1%
			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	47.650.450,00	2%
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	28.530.900,00	1%
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	981.393.600,00	42%
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi	Persentase Demokrasi	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.233.508.000,00	53%

Pihak Kedua,
Bupati Kepulauan Meranti

H.MUHAMMAD ADIL, SH

Pihak Pertama,
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kepulauan Meranti

TASRIZAL HARAHAP, M.Si
NIP. 19620313 199103 1 005

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Merantidapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2021 hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama SKPD, telah

ditetapkan 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah *perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).* Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2021 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 4
Capaian Indikator Kinerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kepulauan Meranti
Tahun 2021

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
Meningkatnya pengamalan nilai-nilai pancasila dalam menjaga kewaspadaan Nasional	Persentase penurunan konflik	100 %	100 %	100%
Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi	Persentase Demokrasi	80%	-	-

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah Capaian kinerja yang mencapai target 100 % adalahpadaindikator Persentase Penurunan Konflik dengan capaian kinerja 100%. Sedangkan untuk indicator persentase demokrasi tidak ada pengukuran pada tahun 2021, karena tidak ada pemilukada.

DATA EVIDEN CAPAIAN KINERJA SASARAN TAHUN 2021
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
1	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai pancasila dalam menjaga kewaspadaan Nasional	Persentase penurunan konflik	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	%	Cara Pengukuran: =(X_1/X_2) x 100% X_1 = konflik yang terjadi	100%	100%	100%
			Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		X_2 = konflik yang difasilitasi			
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya		=(3/3)*100%=100%			
			Kegiatan : Perumusan					

			Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	terjadi 3 unjuk rasa selama tahun 2021 namun tidak mengakibatkan konflik			
			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1. Unjuk rasa dibulan februari terkait rapor merah bupati kabupaten kepulauan meranti periode 2016-2021 yang dilakukan oleh HMI, PMII dan HIPMA jumlah masa sebanyak 40-50 orang , Unjuk rasa pada bulan oktober terkait one way yang diterapkan pemerintah. 2. Unjuk rasa dilakukan oleh pedagang sebanyak 15 orang 3. Unjuk rasa dibulan November yang dilakukan oleh masyarakat desa darul takzim yang menagih janji kepada perusahaan EMP.		
			Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka				

			Tunggal Ika dan Sejarah					
	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi	Persentase Demokrasi	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	%	=(X/Y) × 100%	80%	N/A	N/A
			Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan		X= jumlah pemilih yang berpartisipasi (hadir) dalam pesta demokrasi tahun berjalan Y= jumlah pemilih sesuai DPT =N/A x 100% = N/A N/A			

Selatpanjang, 30 Desember 2021

Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

SUARDI, M.Pd
Pembina
NIP. 19690719 199303 1 006

3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Merantitelah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016-2021 sebanyak 2 (dua) sasaran.

Tahun 2021 adalah tahun keenam pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti.Dari 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja yang ditetapkan, maka pencapaian kinerja sasaran utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Capaian Indikator KinerjaUtama
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kepulauan Meranti
Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentasepenurunankonflik	%	100	100	100
2	PersentaseDemokrasi	%	80	-	-

Beradasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada beberapa tabel berikut :

Tabel 6
Pencapaian Kinerja Sasaran
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	> 100%
2	Sesuai Target	=100%
3	Tidak Mencapai Target	<100%

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut: Dari 2 (dua)Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 7
Pencapaian target Misi

No.	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum Mencapai Target (<100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	MeningkatkanPembinaan Mental Spiritual danNilai-nilaiLuhurKebudayaanMelayu dalamRangkaMewujudkanMasyarakatMadani	1	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
2.		1	N/a	N/a	1	100	N/a	N/a
	Jumlah	**2**	N/a	N/a	**1**	**100**	N/a	N/a

Dari 2 (dua)sasaran dengan 2 (dua)indikator kinerja, pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase
A.	**Misi 1**		
1	Melebihi/Melampaui Target	N/a	N/a
2	Sesuai Target	N/a	N/a
3	Tidak Mencapai Target	N/a	N/a
B.	**Misi 1**		
1	Melebihi/Melampaui Target	N/a	N/a
2	Sesuai Target	1	100%
3	Tidak Mencapai Target	N/a	N/a

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2021 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 2 (dua)sasaran dan 2 (dua)indikator kinerja dari 1 (satu)Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2016-2021, analisis

pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

a. **Sasaran 1 : Meningkatnya pengamalan nilai-nilai pancasila dalam menjaga kewaspadaan Nasional**

Tolok ukur capaian Sasaran Strategis 1 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentasekonflik yang difasilitasi. Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran strategis yang dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Persentasepenurunankonflik:

= Konflik yang terjadi x 100%
Konflik yang difasilitasi
=3 x 100%
3
= 100%
Ket: terjadi 3 kali unjuk rasa

Tabel 9
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya pengamalan nilai-nilai pancasila dalam menjaga kewaspadaan Nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi kinerja Th 2020			Uraian Kinerja Th 2021			Realisasi Kinerja s.d Th 2020	Target RPJMD 2021	Target Nasional
		Target	Realisasi	% capaian	Target	Realisasi	% capaian			
1	Persentase penurunan konflik	100%	100%	100 %	100%	100%	100 %	100%	100%	-

Untuk capaian kinerja pada Sasaran Srategis 1(satu) pada tahun 2021 mengalami 3 (tiga) kali unjuk rasa dan 3 (tiga) kali audiensi. Dari kejadian unjuk rasa dan audiensi tidak menimbulkan konflik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis 1(satu) sudah efektif dan efisien

Terdapat beberapa unjuk rasa dan audiensi dari ormas, forum, mahasiswa dan masyarakat selama tahun 2021. Namun hal ini tidak menyebabkan

konflik yang besar dikabupaten kepulauan meranti, adapun unjuk rasa antara lain:

1. Unjuk rasa dibulan februari terkait rapor merah bupati kabupaten kepulauan meranti periode 2016-2021 yang dilakukan oleh HMI, PMII dan HIPMA jumlah masa sebanyak 40-50 orang.
2. Adanya audiensi dibulan juni tentang kebijakan pemda yang dilakukan oleh LM2R yang berjumlah 15 orang.
3. Audiensi tentang pemotongan gaji honorer sebanyak 35% yang dilakukan pemda, jumlah audiensi 15 orang yang dilakukan oleh Forum honorer meranti
4. Unjuk rasa pada bulan oktober terkait one way yang diterapkan pemerintah. Unjuk rasa dilakukan oleh pedagang sebanyak 15 orang
5. Pada bulan oktober adanya unjuk rasa tentang penolakan sistem one way oleh LM2R dengan jumlah masa 30 - 40 orang
6. Unjuk rasa dibulan November yang dilakukan oleh masyarakat desa darul takzim yang menagih janji kepada perusahaan EMP.

Dari 3 (tiga) kali unjuk rasa dan 3 (tiga) kali audiensi yang terjadi pada tahun 2021 tidak sampai menimbulkan gejolak konflik dikabupaten kepulauan meranti, namun hal ini serta merta membuat badan kesatuan bangsa dan politik lengah terhadap gangguan maupun hambatan yang terjadi di masyarakat. Badan kesatuan bangsa dan politik bersama instansi terkait dan instansi vertikal tetap waspada dalam memantau kondisi dan cegah dini dikabupaten kepulauan meranti.

Capaian kinerjanyata Sasaran Srategis 1(satu) yang berhasil ditangani adalah sebesar 100% dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100% atau mencapai target yang diperjanjikan. Capaian tersebut menunjukan bahwa konflik yang terjadi dikabupaten kepulauan meranti dapat ditangani dengan baik sehinga terciptanya kondis imasyarakat yang aman dikabupaten kepulauan meranti.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflikdisebabkan faktor pendukung sebagai berikut :

1. Komitmen kepala daerah terhadap penangganan masalah konflik.
2. Komitmen kepala Badan kesatuan bangsa dan politik terhadap penangganan masalah konflik.
3. Dalam pelaksanaan penanganan konflik yang terjadi di lingkungan kabupaten kepulauan meranti, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melibatkan/mengundang instansi vertikal (Kepolisian, TNI, Imigrasi, Kejaksaan)dan masyarakat (Tokoh Agama, Tokoh masyarakat dan Ormas).
4. Melakukan deteksi dini terhadap situasi dan kondisi di daerah sehingga dapat mencegah terjadinya konflik.
5. Dalam pelaksanaan penanganan konflik yang terjadi di lingkungan kabupaten kepulauan meranti, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melibatkan/mengundang instansi vertikal (Kepolisian, TNI, Imigrasi, Kejaksaan, Bea Cukai, BINDA) dan Instansi terkait.
6. Membentuk tim kewaspadaan dini masyarakat guna mendeteksi segala informasi yang diterima dari masyarakat. Melihat dan terus mencari informasi segala kemungkinan yang rawan dan dapat mengganggu keamanan di daerah.
7. Memperkuat peran Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dalam rangka meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat.
8. Memperkuat peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Mengelola Keberagaman dan Kerukunan masyarakat meranti.
9. Memperkuat peran Forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) guna mengantisipasi datangnya ancaman dimasyarakat.
10. Tersedianya Anggaran dalam mendukung kegiatan deteksi dini, cegah dini dan konflik sosial.

Konsumsi anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis 1(satu) pada Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial adalah sebesar Rp. 897.083.100,00,- atau 9%dari total pagu anggaran Rp. 981.393.600,00,- sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 84.310.500,00,- atau 5% dimana dalam program tersebut terdapat 2 sub kegiatanya itu

1. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik didaerah. Anggaran yang ada sebesar Rp481.393.600,00 dengan realisasi Rp. 397.083.100,00 terdapat efesiensi anggaran 84.310.500,00 yakni 18% dari total anggaran.

2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik didaerahAnggaran yang ada sebesarRp 500.000.000,00 dengan realisasi Rp. 500.000.000,00. Kegiatan ini merupakan hibah yang diperuntukan kepada Polres Kepulauan Meranti.

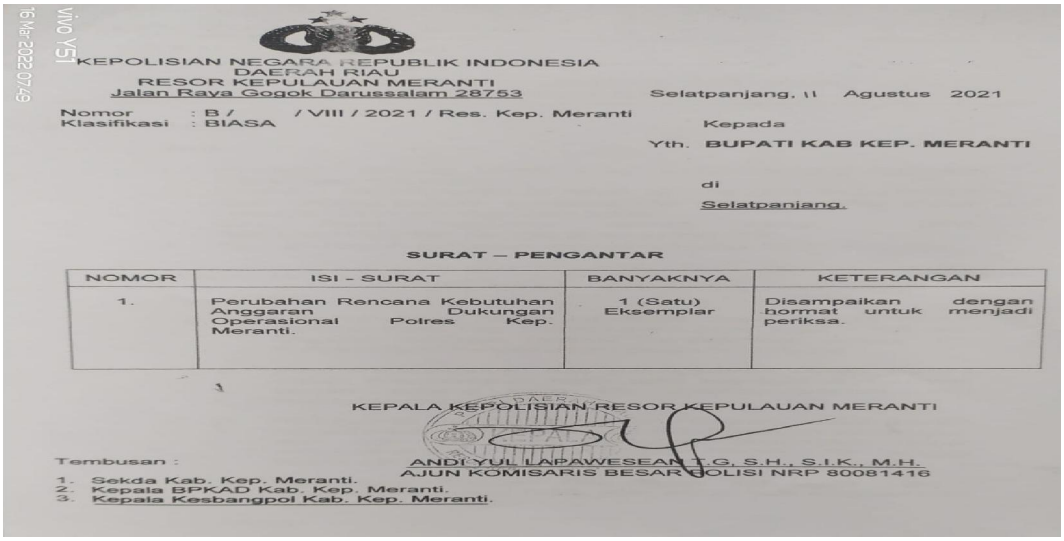

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH RIAU
RESOR KEPULAUAN MERANTI
Jalan Raya Gogok Darussalam 28753

Selatpanjang, 11 Agustus 2021

Nomor : B / / VIII / 2021 / Res. Kep. Meranti
Klasifikasi : BIASA

Kepada
Yth. BUPATI KAB KEP. MERANTI
di
Selatpanjang.

SURAT – PENGANTAR

NOMOR	ISI - SURAT	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Perubahan Rencana Kebutuhan Anggaran Dukungan Operasional Polres Kep. Meranti.	1 (Satu) Eksemplar	Disampaikan dengan hormat untuk menjadi periksa.

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KEPULAUAN MERANTI

ANDI YUL LAPAWESEAN T.G, S.H., S.I.K., M.H.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80081416

Tembusan :
1. Sekda Kab. Kep. Meranti.
2. Kepala BPKAD Kab. Kep. Meranti.
3. Kepala Kesbangpol Kab. Kep. Meranti.

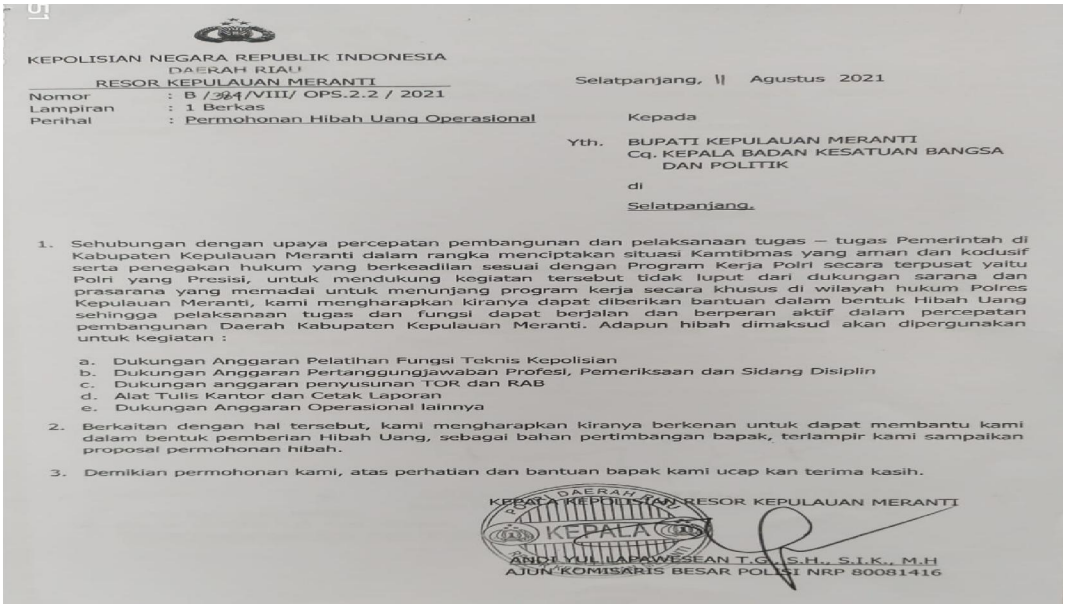

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH RIAU
RESOR KEPULAUAN MERANTI

Nomor : B /324/VIII/ OPS.2.2 / 2021
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Permohonan Hibah Uang Operasional

Selatpanjang, 11 Agustus 2021

Kepada
Yth. BUPATI KEPULAUAN MERANTI
Cq. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
di
Selatpanjang.

1. Sehubungan dengan upaya percepatan pembangunan dan pelaksanaan tugas – tugas Pemerintah di Kabupaten Kepulauan Meranti dalam rangka menciptakan situasi Kantibmas yang aman dan kodusif serta penegakan hukum yang berkeadilan sesuai dengan Program Kerja Polri secara terpusat yaitu Polri yang Presisi, untuk mendukung kegiatan tersebut tidak luput dari dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang program kerja secara khusus di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti, kami mengharapkan kiranya dapat diberikan bantuan dalam bentuk Hibah Uang sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan dan berperan aktif dalam percepatan pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun hibah dimaksud akan dipergunakan untuk kegiatan :
   a. Dukungan Anggaran Pelatihan Fungsi Teknis Kepolisian
   b. Dukungan Anggaran Pertanggungjawaban Profesi, Pemeriksaan dan Sidang Disiplin
   c. Dukungan anggaran penyusunan TOR dan RAB
   d. Alat Tulis Kantor dan Cetak Laporan
   e. Dukungan Anggaran Operasional lainnya
2. Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kiranya berkenan untuk dapat membantu kami dalam bentuk pemberian Hibah Uang, sebagai bahan pertimbangan bapak, terlampir kami sampaikan proposal permohonan hibah.
3. Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan bapak kami ucap kan terima kasih.

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KEPULAUAN MERANTI

ANDI YUL LAPAWESEAN T.G, S.H., S.I.K., M.H
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80081416

Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya adalahRp. 28.530.900,00 atau 100% dari total paguanggaranRp. 28.530.900,00 sub kegiatan program ini adalah

1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

   Besaran anggaran adalahRp. 28.530.900,00. Kegiatan ini adalah sosialisasi Forum kerukunan umat beragama.

Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan adalahRp. 44.650.500,00 atau 94% dari total paguanggaranRp. 47.650.450,00 terjadi efesiensi anggaran sebesar 6%. Sub kegiatan program ini adalah

1. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Besaran anggaran adalah Rp. 31.050.500,00. Kegiatan ini adalah Pemantauan dan pengawasan Ormas.

2. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,

Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah. Besaran anggaran adalah Rp. 13.600.000,00. Kegiatan ini adalah verifikasi hibah bansos.

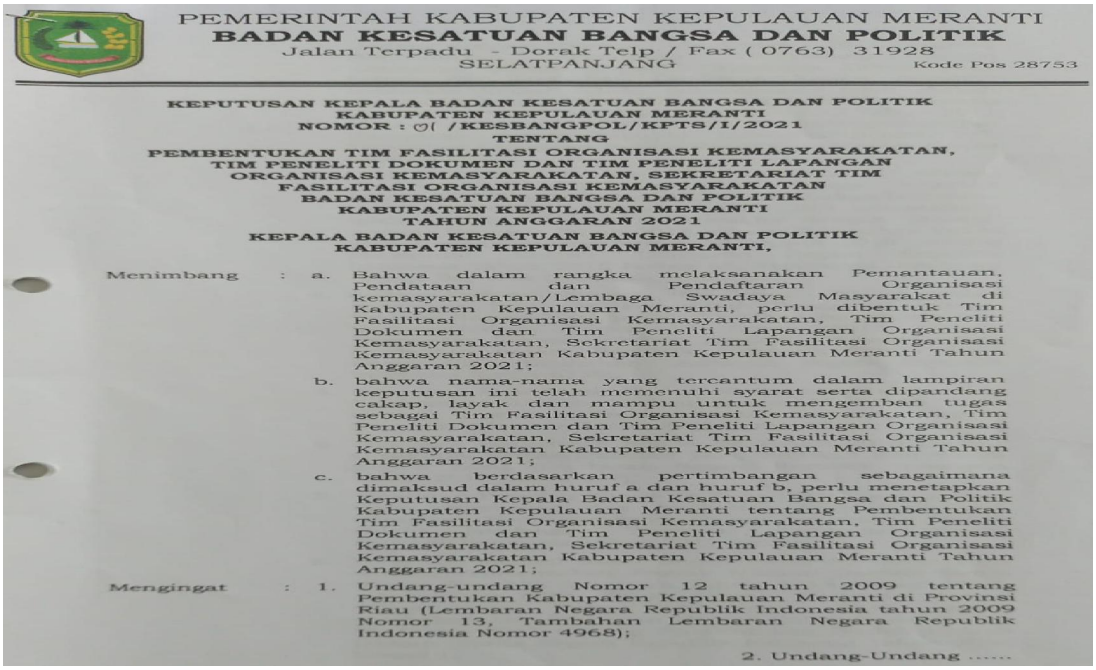

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Terpadu - Dorak Telp / Fax (0763) 31928
SELATPANJANG Kode Pos 28753

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR : 01 /KESBANGPOL/KPTS/I/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN, TIM PENELITI DOKUMEN DAN TIM PENELITI LAPANGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN, SEKRETARIAT TIM FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
TAHUN ANGGARAN 2021
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pemantauan, Pendataan dan Pendaftaran Organisasi kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti, perlu dibentuk Tim Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan, Tim Peneliti Dokumen dan Tim Peneliti Lapangan Organisasi Kemasyarakatan, Sekretariat Tim Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini telah memenuhi syarat serta dipandang cakap, layak dan mampu untuk mengemban tugas sebagai Tim Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan, Tim Peneliti Dokumen dan Tim Peneliti Lapangan Organisasi Kemasyarakatan, Sekretariat Tim Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan, Tim Peneliti Dokumen dan Tim Peneliti Lapangan Organisasi Kemasyarakatan, Sekretariat Tim Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);

2. Undang-Undang .....

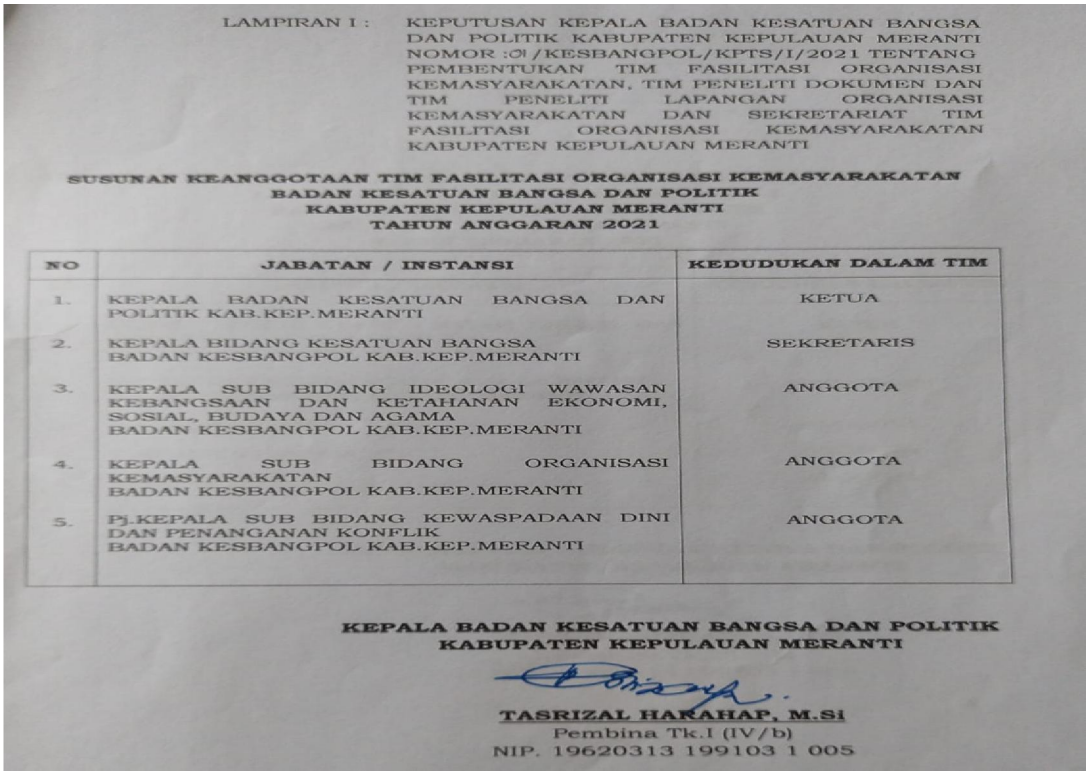

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR :01/KESBANGPOL/KPTS/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN, TIM PENELITI DOKUMEN DAN TIM PENELITI LAPANGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN SEKRETARIAT TIM FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB.KEP.MERANTI	KETUA
2.	KEPALA BIDANG KESATUAN BANGSA BADAN KESBANGPOL KAB.KEP.MERANTI	SEKRETARIS
3.	KEPALA SUB BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA BADAN KESBANGPOL KAB.KEP.MERANTI	ANGGOTA
4.	KEPALA SUB BIDANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN BADAN KESBANGPOL KAB.KEP.MERANTI	ANGGOTA
5.	PJ.KEPALA SUB BIDANG KEWASPADAAN DINI DAN PENANGANAN KONFLIK BADAN KESBANGPOL KAB.KEP.MERANTI	ANGGOTA

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

TASRIZAL HARAHAP, M.SI
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19620313 199103 1 005

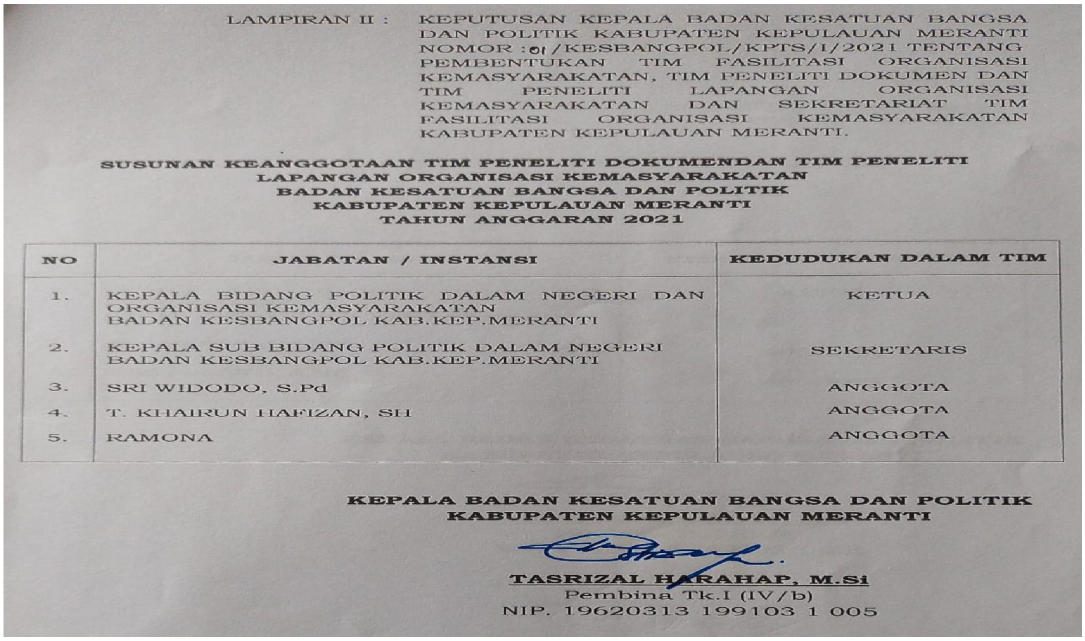

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR : 01 /KESBANGPOL/KPTS/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN, TIM PENELITI DOKUMEN DAN TIM PENELITI LAPANGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN SEKRETARIAT TIM FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELITI DOKUMENDAN TIM PENELITI LAPANGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN BADAN KESBANGPOL KAB.KEP.MERANTI	KETUA
2.	KEPALA SUB BIDANG POLITIK DALAM NEGERI BADAN KESBANGPOL KAB.KEP.MERANTI	SEKRETARIS
3.	SRI WIDODO, S.Pd	ANGGOTA
4.	T. KHAIRUN HAFIZAN, SH	ANGGOTA
5.	RAMONA	ANGGOTA

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

TASRIZAL HARAHAP, M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19620313 199103 1 005

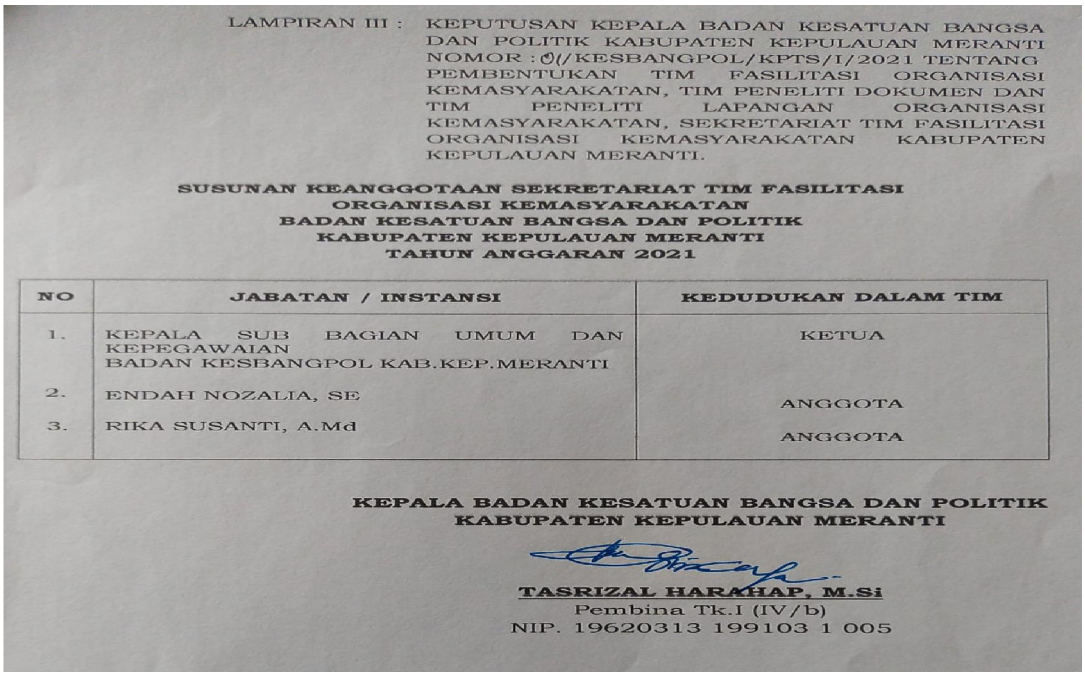

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR : 01/KESBANGPOL/KPTS/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN, TIM PENELITI DOKUMEN DAN TIM PENELITI LAPANGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN, SEKRETARIAT TIM FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN KESBANGPOL KAB.KEP.MERANTI	KETUA
2.	ENDAH NOZALIA, SE	ANGGOTA
3.	RIKA SUSANTI, A.Md	ANGGOTA

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

TASRIZAL HARAHAP, M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19620313 199103 1 005

Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan adalah Rp. 28.530.900,00 atau 100% dari total paguanggaranRp. 28.530.900,00 sub kegiatan program ini adalah

1. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Besaran anggaran adalah Rp. 28.530.900,00. Kegiatan ini adalah Sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan.

Kegiatan menunjang pencapaian Sasaran Strategis 1(satu) sebagai berikut:

Tabel 10

Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Menunjang /Kurang
1.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	981.393.600,00	897.083.100,00	Berjalannya fungsi dan kegiatan Tim KewaspadaandiniPemerintah Daerah	Menunjang
2.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	28.530.900,00	28.530.900,00	Meningkatnya peran serta Forum kerukunan umat beragama guna menjaga kerukunan umat beragama	Menunjang
3.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	47.650.450,00	44.650.500,00	Meningkatnya peran Ormas terhadap pembangunan daerah	Menunjang
4.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	28.530.900,00	28.530.900,00	MeningkatnyaperansertaForum pembauranKebangsaandalampersatuandankesatuandimasyarakat	Menunjang

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaranStrategis 1(satu), dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 11
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya pengamalan nilai-nilai pancasila dalam menjaga kewaspadaan Nasional

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan			
					Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai pancasila dalam menjaga kewaspadaan Nasional	1.1	Persentasepenurunankonflik	%	100	100	**100**	1 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	981.393.600,00	897.083.100,00	91%
								2 Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	28.530.900,00	28.530.900,00	100%
								3 Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	47.650.450,00	44.650.500,00	94%
								4 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	28.530.900,00	28.530.900,00	100%
		RATA-RATA CAPAIAN DARI INDIKATOR					**100**	**TOTAL PER SASARAN**	**1.086.105.850,00**	**998.795.400,00**	**92%**
TINGKAT EFISIENSI 8%											
TINGKAT EFEKTIFITAS 92%											

b. Sasaran 2 : Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi

Tolak ukur capaian Sasaran Strategis 2 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase demokrasi. Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran strategis yang dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Persentasedemokrasi:

= Jumlah pemilih yang berpartisipasi (hadir) dalam pesta demokrasi tahun berjalan x 100%
Jumlah pemilih sesuai DPT
=N/Ax100%
N/A
= N/A
Tidak ada pemilukada pada tahun 2021 sehinga tidak dilakukan pengukuran

Tabel 12
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam demokrasi

No	Indikator Kinerja	Realisasi kinerja TH 2020			Uraian Kinerja Th 2021			Realisasi Kinerja s.d Th 2020	Target RPJMD 2021	Target Nasional
		Target	Realisasi	% capaian	Target	Realisasi	% capaian			
1	Persentase demokrasi	78%	70,86%	90.1%	-	-	-	-	-	- -

Di tahun 2021 tidak dilakukan pengukuran Capaian kinerja nyata Sasaran Srategis 2(dua) karena tidak ada pemilukada. Ditahun ini hanya ada kegiatan hibah bantuan keuangan untuk partai politik. Bantuan keuangan untuk partai politik dilakukan setiap tahun sesuai denganPeraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Adapun besaran bantuan keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Hasil Pemilu Tahun 2019 sebanyak Rp 1. 217.008.000,- sesuai dengan yang tertera pada Lampiran Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 52/HK/KPTS/I/2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Memperoleh Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 Tahun Anggaran 2021

NO	PARTAI POLITIK	KURSI	SUARA SAH	JUMLAH BANTUAN
1	PARTAI GOLONGAN KARYA	4	11.264	146.432.000
2	PARTAI DEMOKRAT	3	9.463	123.019.000
3	PARTAI GERINDRA	3	9.610	124.930.000
4	PARTAI AMANAT NASIONAL	5	16.210	210.730.000
5	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3	7.652	99.476.000
6	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2	7.323	95.199.000
7	PARTAI NASDEM	1	4.763	61.919.000
8	PDI PERJUANGAN	4	12.302	159.926.000
9	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	4.272	55.536.000
10	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	4	10.757	139.841.000
	JUMLAH	**30**	**93.616**	**1.217.008.000**

Tabel 13
Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Menunjang /Kurang
1.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	1.233.508.000	1.233.508.000	meningkatkan fungsi partai politik di daerah dalam melaksanakan pendidikan politik	Menunjang

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran Strategis 2 dua), dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabelberikut:

Tabel 14
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnyakesadaranmasyarakatdalamberdemokrasi

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan			
					Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnyakesadaranmasyarakatdalamberdemokrasi	1.1	Persentase demokrasi	%	80	N/A	N/A	1 Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.233.508.000	1.233.508.000	100%
		RATA-RATA CAPAIAN DARI INDIKATOR					N/A	TOTAL PER SASARAN	1.233.508.000	1.233.508.000	100%
TINGKAT EFISIENSI 0%											
TINGKAT EFEKTIFITAS 100%											

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 15
Pagu dan Realisasi Anggaran
BadanKesatuanBangsadanPolitik
Kabupaten Kepulauan Meranti
Tahun 2021

No.	Misi	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	MeningkatkanPembinaan Mental Spiritual danNilai-nilaiLuhurKebudayaanMelayudalam RangkaMewujudkanMasyarakatMadani	231.9613.850,00	2.232.303.400,00	96%
	Jumlah	**2.319.613.850,00**	**2.232.303.400,00**	**96%**

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2021.

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakanefektif terhadap capaian kinerja misi organisasi.

BAB IV
PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 yang disusun ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti selama Tahun 2021.

Pada Tahun 2021 dengan sumber dana APBD Kabupaten kepulauan Meranti merupakan penjabaran dari program dan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan meliputi :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terinci dalam 6 (enam) kegiatan dan 10 (Sepuluh) sub kegiatan :
   a. Perencanaa, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
      - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
   e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      - Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
      - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan terinci dalam 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan :
   a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter KebangsaanPengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
      - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah

3) Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik yang terinci dalam 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan:
   a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
      - Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah

4) Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang terinci dalam 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan:
   a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
      - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
      - Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

5) Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya yang terinci dalam 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan:
   a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
      - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

6) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial yang terinci dalam 1(satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan :
   a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
      - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik didaerah
      - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik didaerah

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada Tahun 2021 sebanyak 6 (Enam) Kegiatan Utama dengan pencapaian realisasi fisik sebesar 92%dan realisasi keuangan sebanyak Rp4.241.882.688,00,-

Memang disadari proses pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan belum sepenuhnya optimal, masih terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Demikian laporan penyelenggaraan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti ini dibuat dalam upaya memenuhi salah satu kewajiban menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini bermanfaat bagi kita semua.